



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perumda Air Bersih Tirtatama DIY adalah perusahaan umum Daerah yang mengelola air bersih di Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Modal Dasar adalah jumlah modal maksimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah melalui peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, pertambahan pendapatan Daerah, dan terciptanya kesempatan kerja.
- (2) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB II
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 3

Penyertaan Modal kepada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dilakukan dalam bentuk:

- a. uang; dan/atau
- b. barang.

Bagian Kedua
Tahapan Penyertaan Modal

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perumda Air Bersih Tirtatama DIY yaitu sebesar Rp469.028.716.201,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus satu rupiah) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap melalui kegiatan Penyertaan Modal Daerah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2020, berupa:
 1. uang tunai sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus ratus rupiah); dan

2. barang senilai Rp179.222.362.679,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
 - a) sarana dan prasarana senilai Rp99.042.853.522,00 (sembilan puluh sembilan milyar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 - b) sarana dan prasarana senilai Rp80.179.509.157 (delapan puluh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - c) tanah senilai Rp19.980.753.628,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - b. tahun anggaran 2023, berupa barang senilai Rp277.306.353.522,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Pemenuhan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah proses pemindah tangangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah selesai.
- (5) Dalam hal Penyetoran Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Penyertaan Modal Daerah diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rincian barang yang akan disetor dalam penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (10-179/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
 PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY merupakan badan usaha milik daerah adalah salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam menggerakkan roda ekonomi guna meningkatkan potensi sumber pendapatan asli Daerah. Namun demikian, hal tersebut tidaklah diarahkan sepenuhnya kepada pencairan keuntungan bagi Daerah saja, melainkan juga dalam rangka melaksanakan amanat sosial berupa kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakat terhadap air bersih. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah Daerah DIY untuk memilih perumda sebagai bentuk hukum badan usaha pengelolaan air bersih di DIY ini. Singkatnya, BUMD Perumda Air Bersih Tirtatama DIY ini cenderung bersifat sosial-komersial.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyertaan modal Daerah merupakan salah satu hal prioritas setelah pendirian BUMD yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan modal ini sebagai prasyarat dalam pendirian sebuah BUMD baru, tak terkecuali dengan bentuk hukum perusahaan umum daerah seperti Perumda Air Bersih Tirtatama DIY. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan penyertaan modal Daerah ini diatur dengan Peraturan Daerah. Disamping itu, diaturnya penyertaan modal oleh Daerah dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar bahwa Pemerintah Daerah DIY merupakan satu-satunya pemilik modal Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebagaimana merupakan karakter sebuah perusahaan umum daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, melalui kegiatan penyertaan modal ini sekaligus dapat

diperoleh dua manfaat, yaitu berupa manfaat ekonomi dan manfaat sosial bagi Daerah.

Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah kepada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY selama 4 (empat) tahun anggaran dalam bentuk uang tunai, serta sarana dan prasara pengolahan dan distribusi air bersih. Adapun besaran modal yang dimaksud yakni sebesar Rp469.028.716.201,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus satu rupiah) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang” adalah sarana dan prasarana pengolahan dan distribusi air bersih.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA BARANG
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. JARINGAN AIR BERSIH

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Panjang (m)	Diameter (MM)	Keterangan
1	Jaringan Pembawa Air Minum Kapasitas Sedang	8.477 m	400 mm dan 250 mm	Jaringan PIPA DISTRIBUSI Air Minum (Bantul)
2	Jaringan Pembawa Air Minum Kapasitas Sedang	5.274 m	400 mm dan 250 mm	Jaringan PIPA DISTRIBUSI Air Minum (Sleman)
3	Jaringan Pembawa Air Minum Kapasitas Sedang	12.219 m	400 mm dan 250 mm	Pembangunan Sistem Jaringan Distribusi SPAM Regional Kartamantul II (Kab. Sleman)
4	Jaringan Pembawa Air Minum Kapasitas Sedang	5.995 m	500 mm dan 315 mm	Pembangunan Sistem Jaringan Distribusi SPAM Regional Kartamantul I (Kab. Bantul)
5	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	11.579 m	500 mm, 400 mm, 225 mm, dan 160 mm	Kab Sleman dan Kota Yogyakarta
6	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas	5.263 m	400 mm	Jalan Turi-Sleman, Sleman
7	SPAM Regional Kartamantul			IPA Bantar Kapasitas 200 l/det (Fase I)

8	DIY REG AM 16-01 Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Fase II			IPA Bantar Kapasitas 200 l/det (Fase II)
9	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar			Optimalisasi SPAM Regional Kartamantul
10	SPAM Regional Kartamantul Tahap II			IPA Kebon Agung Kapasitas 300 l/det

II. TANAH KARTAMANTUL

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Luas M2	Letak/Alamat	Penggunaan	Keterangan
1	Lain-lain (tanah kampung)	2.457	Triwidadi, Pajangan, Kabupaten Bantul	Tanah untuk reservoir	Reservoir Guwo
2	Lain-lain (tanah kampung)	462	Guwo, Triwidadi, Pajangan Bantul	Reservoir Guwo	Reservoir Guwo
3	Lain-lain (tanah kampung)	1.042	Argosari, Sedayu Kab. Bantul	Tanah untuk IPA/Instalasi Pengelolaan Air (Dinas PUP-ESDM DIY)	IPA Bantar
4	Lain-lain (tanah kampung)	1.905 dan 9.909	Dusun Klangon, Argosari, Sedayu, Bantul	Tanah Untuk Pembangunan IPA di Dusun Klangon, Argosari, Sedayu, Bantul	IPA Bantar
5	Lain-lain (tanah kampung)	3.159	Sidomulyo Godean, Kab. Sleman	Tanah untuk Spam Regional Kartamantul (Dinas PUP-ESDM DIY)	Booster Sidomulyo
6	Lain-lain (tanah kampung)	3.778	Jaten, Sendangadi, Mlati, Sleman	Reservoir Interkoneksi Sendangadi	Reservoir Interkoneksi

7	Lain-lain (tanah kampung)	1.772 dan 1.505	Kadisobo I, Trimulyo, Sleman	Tanah untuk Reservoir di Kadisobo I, Trimulyo, Sleman	Reservoir Trimulyo
8	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	1.016	Jitar Sumberarum Moyudan Sleman	Tanah untuk Intake Kebonagung	Intake Kebonagung
9	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	12.071	Desa Margodadi Kec Moyudan Kab Sleman	Tanah untuk IPA Kebonagung	IPA Kebonagung
10	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	1.208 dan 355	Desa Pendowoharjo Kec Sleman Kab Sleman	Tanah untuk Booster Pendowoharjo	Booster Pendowoharjo

III. TANAH KAMIJORO

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Luas M2	Letak/Alamat	Penggunaan	Keterangan
1	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	5.206	Wonobroto, Sentolo, Kulonprogo	Tanah untuk IPA Kamijoro	IPA Kamijoro
2	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	3.387	Kaliwiru, Sentolo, Kulonprogo	Tanah untuk IPA Kamijoro	IPA Kamijoro
3	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	1.189	Kaliwiru, Sentolo, Kulonprogo	Tanah untuk IPA Kamijoro	IPA Kamijoro
4	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	1.358	Kaliwiru, Sentolo, Kulonprogo	Tanah untuk IPA Kamijoro	IPA Kamijoro
5	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	1.743	Dn. Paten, Sentolo, Kulonprogo	Tanah untuk Reservoir Tuksono	Reservoir Tuksono
6	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	3.105	Dn. Jekeling, Lendah, Kulonprogo	Tanah untuk Reservoir Jekeling	Reservoir Jekeling

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X